BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten Barru
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 23 September 2020

Nomor : 0059 /K.BAWASLU/SN.02/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Barru**

Di_

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Barru menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar menurunkan alat peraga sosialisasi yang memuat foto-foto Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang berada pada :

a. Tempat ibadah termasuk halaman;
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;

d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
e. Jalan-jalan protokol;
f. Jalan bebas hambatan;
g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. Taman dan pepohonan.

III. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA,

M. MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.